



PENETAPAN

Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **FARIDA BINTI ABDUL RAHIM**, perempuan, umur 59 tahun , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Nyuh Udang Nomor 216 D, Banjar/ Lingkungan Batannyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
2. **MURTAZA SABIR BIN SABIR BABU**, laki laki, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Toko Tekstil), bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Nyuh Udang Nomor 216 D, Banjar/ Lingkungan Batannyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. **HUSAIN BIN SABIR BABU**, laki – laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Toko Tekstil), bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Nyuh Udang Nomor 216 D, Banjar/ Lingkungan Batannyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut **Pemohon III** ;
4. **MUSTAFA BIN SABIR BABU**, laki – laki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Nyuh Udang Nomor 216 D, Banjar/ Lingkungan Batannyuh, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut **Pemohon IV** ;
5. **SALMA BINTI SABIR BABU**, perempuan, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Imam

halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol Gg. Nyuh Udang No. 216 D, Banjar/Lingkungan Batannyuh,
Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut **Pemohon V** ;

Pemohon I hingga V secara bersama – sama disebut juga **Para
Pemohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di
persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15
Juni 2021 yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama
Denpasar dengan nomor perkara 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps. Tanggal 25 Juni
2021, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali telah menikah
dengan Farida binti Abdul Rahim dan telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak yang bernama:
 - a. Murtaza Sabir, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Maret
1984;
 - b. Husain, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 Mei 1986;
 - c. Mustafa, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 Mei 1989;
 - d. Salma, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 17 Juli 1998;
2. Bahwa Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali telah meninggal dunia
pada tanggal 27 Januari 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 5171-
KM-25022021-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 25
Februari 2021;
3. Bahwa Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali memiliki ayah yang
bernama Esmail L M Rehmatali dan telah meninggal dunia di Denpasar
tahun 1995;
4. Bahwa Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali memiliki ibu yang
bernama Khatijah dan telah meninggal dunia di Denpasar tahun 1990;

halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sabir Babu Bin Esmail L M Rehmatali meninggalkan ahli waris yakni:
 - a. Farida binti abdul rahim (Istri sabir babu bin Esmail L M Rehmatali);
 - b. Murtaza Sabir Bin Sabir Babu (Anak Laki - laki Sabir Babu Bin Esmail L M Rehmatali);
 - c. Husain Bin Sabir Babu (AnakLaki-laki Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali);
 - d. Mustafa bin Sabir Babu (Anak Laki - laki Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali);
 - e. Salma binti Sabir Babu (Anak Perempuan Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali);
6. Bahwa selama hidupnya, Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali telah memiliki:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 4525 di Desa PemecutanKecamatan Denpasar BaratKota Denpasar Propinsi Bali dengan Gambar Situasi tanggal 25 Maret 1996 No. 1576/ 1996 luas 209 m² atas nama Sabir Babu;
 - b. sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 191di Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Propinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 8 April 1996 No. 7/1996 luas 70 m² atas nama Sabir Babu;
 - c. sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 320di Desa Dauh Puri KanginKecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Propinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2004No. 00107/Dauh Puri Kangin/2004 luas 59m²atas nama Sabir Babu;
 - d. sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 08837di Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Propinsi Bali dengan Gambar Situasi tanggal 12 September 2019 No. 04902/2019luas 186m² atas nama Sabir Babu;

halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3686di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Propinsi Bali dengan Surat Ukur tanggal 22 April 2000 No. 41/Pemec Kaja/2000 luas 114 m² atas nama Sabir Babu;
- f. Tabungan pada Perseroan Terbatas "PT Bank China Contruction Bank Indonesia Tbk"dengan nomor rekening 8000055027 atas nama SABIR BABU;
- g. Rekening Giro pada Perseroan Terbatas "PT Bank China Contruction Bank Indonesia Tbk" dengan nomor rekening 8000055019 atas nama Sabir Babu;
7. Bahwa Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama peninggalan Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali tersebut kepada seluruh ahli waris;
8. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya ;
9. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan waris tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang tetap terhadapnya, para pemohon tetap mempertahankannya, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pewaris dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, pada

halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 1983, sebagaimana bukti yang akan Para Pemohon ajukan ;

2. Bahwa, Pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam. Selama selama hidupnya, Pewaris tersebut beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
3. Bahwa, Pewaris dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hingga kemudian Pewaris meninggal dunia. Pewaris juga tidak punya anak angkat ;
4. Bahwa, Pewaris tersebut sebelum menikah dengan seorang wanita yang bernama Jumana, dan kemudian mereka bercerai. Perkawinan Pewaris dengan Jumana tersebut tidak dikaruniai anak ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas Farida Nomor 5171035405620002, tanggal 15-01-2021. Bukti tersebut ditandai dengan (P.1) ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas Murtaza Sabir Nomor 5171031803840023, tanggal 28-09-2008. Bukti tersebut ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas Husain Nomor 5171030305860007, tanggal 20-07-2012. Bukti tersebut ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas Mustafa Nomor 5171012605890001, tanggal 20-07-2012. Bukti tersebut ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas Salma Nomor 5171035707980005, tanggal 28-04-2016. Bukti tersebut ditandai dengan (P.5) ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 13/ 13/ IV/ 1983 tanggal 21 April 1983, yang dibuat dan

halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung. Bukti tersebut ditandai dengan (P.6)

7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga, Farida Nomor 5171032502210001, tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Murtaza Sabir Nomor 5171032804150001, tanggal 26 – 08 - 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Husain Nomor 5171031506170001, tanggal 16-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mustafa Nomor 5171032809160007, tanggal 11-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi yang bereterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-25022021-0004 tanggal 25 Februari 2021 atas nama Sabir Babu. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris, tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dalam perkara ini, diketahui oleh Kepala Desa/ Kelurahan Pemecutan Klod dan Camat Denpasar Barat. Bukti tersebut ditandai dengan (P.12);

halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, tanggal 06 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dalam perkara ini. Bukti tersebut ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dalam perkara ini, diketahui oleh Kepala Desa/ Kelurahan Pemecutan Klod dan Camat Denpasar Barat. Bukti tersebut ditandai dengan (P.14)

B. SAKSI - SAKSI

1. Zahabiyah binti Yusufi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gg. Nyuh Udang No. 216 D, Banjar/Lingkungan Batannyuh, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dalam perkara ini sejak saksi kecil karena saksi tersebut sejak lama bertetangga dekat dengan Para Pemohon, yang kemudian saksi tersebut diperistri oleh Mustafa (Pemohon IV) ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali tersebut, karena hubungan tetangga dan kemudian menjadi menantu sebagaimana yang telah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali tersebut telah meninggal dunia pada 27 Januari 2021, di Denpasar. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;

halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali selama hidupnya, pernah mempunyai dua orang istri yang pertama bernama Jumana, yang kemudian bercerai tanpa dikaruniai anak, kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Farida (Pemohon I) dimana hingga meninggal dunia, Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali dengan Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali dengan Pemohon I tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki – laki dan 1 (satu) orang anak perempuan. Anak – anak tersebut adalah : Murtaza, Husain, Mustafa dan salma
 - Bahwa, saksi tahu ayah maupun ibu dari Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali telah lama meninggal dunia sebelum Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali tersebut meninggal dunia ;
 - Bahwa, yang saksi tahu, Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali hanya punya istri dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;
2. Yusufi bin Abdul Husain, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gg. Nyuh Udang No. 216 C, Banjar/Lingkungan Batannyuh, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dalam perkara ini sejak saksi lama sekali, karena saksi tersebut sejak lama bertetangga dekat dengan Para Pemohon, yang kemudian saksi tersebut menikahkan salah satu anaknya dengan Mustafa (Pemohon IV) ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali tersebut, karena hubungan tetangga sejak kecil dan kemudian menjadi besan tersebut ;

halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali tersebut telah meninggal dunia pada 27 Januari 2021, di Denpasar. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali selama hidupnya, pernah mempunyai dua orang istri yang pertama bernama Jumana, yang kemudian bercerai tanpa dikaruniai anak. Lalu yang kedua, Pewaris tersebut menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Farida (Pemohon I) dimana hingga meninggal dunia, Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali dengan Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali dengan Pemohon I tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki – laki dan 1 (satu) orang anak perempuan. Anak – anak tersebut adalah : Murtaza, Husain, Mustafa dan salma
- Bahwa, saksi tahu ayah maupun ibu dari Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali telah lama meninggal dunia sebelum Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali hanya punya istri dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang bernama Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali. karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam hubungan antara satu dengan lainnya, yang berdasar bukti tersebut telah cukup terbukti tentang identitas Pemohon I hingga V sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini. Antara Pemohon I dengan Pewaris yang bernama Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali terdapat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah. Pemohon II hingga Pemohon V adalah merupakan anak kandung dari Pewaris dengan Pemohon I,. Pewaris (Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 di Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keluarga para Pemohon serta hubungan para Pemohon dengan Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali yang telah meninggal dunia, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali, dan selama hidupnya menikah 2 (dua) kali yakni dengan Jumana, kemudian mereka bercerai tanpa dikaruniai anak. Pewaris tersebut kemudian menikah lagi dengan Farida (Pemohon I), perkawinan mana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13/ 13/ IV/ 1983 tanggal 21 April 1983 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, (yang sekarang masuk dalam wilayah Kota Denpasar) ;
2. Bahwa, dari perkawinan Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali dengan Pemohon I tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut :
 - a. Murtaza Sabir (anak laki – laki) ;
 - b. Husain (anak laki – laki) ;
 - c. Mustafa (anak laki – laki) ;
 - d. Salma (anak perempuan) ;
3. Bahwa, Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam ;

halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, saat Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali tersebut meninggal dunia, ayahnya yang bernama Esmail dan ibunya yang bernama Khatihah telah terlebih dahulu meninggal dunia
6. Bahwa, semasa hidupnya, Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali tidak punya anak angkat ;
7. Bahwa, Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hingga kemudian Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali yang meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاءَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang



saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli wari ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ayah dan ibu kandung dari Pewaris Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

1. Farida binti Abdul Rahim dalam kedudukan waris sebagai janda ;
2. Murtaza Sabir dalam kedudukan waris sebagai anak laki – laki ;
3. Husain dalam kedudukan waris sebagai anak laki – laki ;
4. Mustafa dalam kedudukan waris sebagai anak laki – laki ;
5. Salma dalam kedudukan waris sebagai anak perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua permohonan para pemohon tentang keahliwarisan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali dapat dikabulkan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap kalimat bagian dari petitum angka 2 yang menyatakan bahwa permohonan penetapan keahliwarisan ini sebagai hak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari pewaris, serta petitum angka 3 tentang penentuan harta waris, menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak dapat ditetapkan dalam perkara waris yang berbentuk voluntair, karena ketentuan pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah tegas memberi batasan kewenangan dalam hal penetapan kewarisan adalah sebatas pada permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka frasa tentang hak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta warisan serta penentuan harta waris sebagaimana petitum angka 3 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari Sabir Babu bin Esmail L M Rehmatali yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021, sebagai berikut :
 - 2.1 Farida binti Abdul Rahim dalam kedudukan waris sebagai janda ;

halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Murtaza Sabir bin Sabir Babu dalam kedudukan waris sebagai anak laki – laki ;
 - 2.3 Husain bin Sabir Babu dalam kedudukan waris sebagai anak laki – laki ;
 - 2.4 Mustafa bin Sabir Babu dalam kedudukan waris sebagai anak laki – laki ;
 - 2.5 Salma binti Sabir Babu dalam kedudukan waris sebagai anak perempuan ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Amanudin, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs A. Junaidi, M.H.I. masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ade Ernabhakti, S.H., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ade Ernabhakti, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 625.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ;